

**PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PASAL 68
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Di Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas)**

Sri Haryanti *

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
srirattle27@gmail.com

Azmi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
azminurdin28@gmail.com

Abstract

This research is motivated by challenges encountered during the formulation of the village development plan in Serumpun Village, specifically regarding the lack of fully equitable community participation. Although the village government has established forums such as hamlet-level deliberations (Musyawarah Dusun), village-level deliberations (Musyawarah Desa), and village development planning deliberations (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), some community members remain passive and hesitant to express their opinions. This situation indicates that community empowerment in the development planning process requires further strengthening, in order to uphold the rights of the community as stipulated in Article 68 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research problem addressed in this study is to determine the role of community empowerment in the formulation of the Village Development Plan in Serumpun Village, as well as to identify the factors that support or hinder community empowerment within that process. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving the village government, the Village Consultative Body (BPD), village community organizations, community leaders, and the residents of Serumpun Village. The research findings indicate that community participation in the formulation of the Village Development Plan in Serumpun Village has been implemented through the expression of aspirations, attendance at deliberation forums, the provision of input regarding development priorities, access to information, and the oversight of both the planning process and its outcomes.

Keywords: *Community Empowerment, Village Development Plan, Serumpun Village*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Serumpun, yaitu keterlibatan masyarakat yang belum sepenuhnya merata. Meskipun pemerintah desa telah menyediakan forum Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, masih terdapat masyarakat yang pasif, dan kurang berani menyampaikan pendapat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa masih perlu diperkuat agar sesuai dengan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemberdayaan

masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Desa Serumpun, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam proses tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Serumpun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Desa Serumpun telah berjalan melalui penyampaian aspirasi, kehadiran dalam forum musyawarah, pemberian masukan terhadap prioritas pembangunan, akses informasi, serta pengawasan terhadap proses dan hasil perencanaan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Rencana Pembangunan Desa, Desa Serumpun*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, serta memperkuat kehidupan demokrasi di tingkat akar rumput. Desa menempati posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena menjadi ujung tombak penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Desa menegaskan dalam Pasal 114 bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar kewajiban moral, melainkan hak hukum yang dijamin oleh negara. Fenomena di berbagai daerah menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan desa berbanding lurus dengan tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Desa-desanya yang berhasil mengimplementasikan mekanisme musyawarah desa secara terbuka dan inklusif cenderung memiliki rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran serta berkelanjutan. Sebaliknya, ketika proses perencanaan hanya didominasi oleh elite atau perangkat desa tanpa melibatkan warga secara aktif, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.⁴Berdasarkan data lapangan di Desa

Serumpun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, ditemukan adanya persoalan serius dalam dinamika sosial dan tata kelola pemerintahan desa. Salah satu peristiwa yang mencuat adalah Banyaknya perencanaan pembangunan yang berubah setelah dilakukan musyawarah desa, baik penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2026 sehingga merombak kembali penyusunan yang ada pada penetapan APBDesa tahun 2026 dan di adakan Musyawarah Desa Khusus karena dampak dari Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2026. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan. Pasal 68 Undang-Undang Desa secara jelas menegaskan hak masyarakat untuk berpartisipasi aktif, tetapi di tingkat implementasi, kurangnya pemberdayaan menyebabkan hak tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif. Kondisi ini menuntut adanya kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana pemberdayaan masyarakat berperan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa, khususnya dalam konteks desa yang memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks seperti Desa Serumpun.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah untuk menelaah penelitian (Abdul Kadir Muhammad, 2004:134). Penggunaan penelitian kualitatif bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengeumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2006 : 56).

PEMBAHASAN

Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi (Soerjono Soekanto 2002 : 243). Tujuan peran adalah untuk memberikan arah terhadap tindakan seseorang agar sesuai dengan tanggung jawab dan kedudukannya. Sedangkan tujuan dari peran membantu individu memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana bertindak, serta bagaimana berinteraksi dengan orang lain dalam suatu lingkungan sosial.

Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial (Soerjono Soekanto 2002 : 243).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak mempunyai pengertian model tunggal. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan *Masyarakat* (Sutoro Eko, 2004). Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas (Rozaki, 2006).

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa (Kementerian Desa, 2020 : 5).

Pemberdayaan Masyarakat dalam bingkai UU Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014).

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut bahwa Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. *Self governing community* masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak terikat dengan pemerintahan yang lain. Sedangkan *local self government* yaitu pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang positif dan kondusif. Dengan asas dimana pemerintah desa

maupun masyarakat adat mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri mereka sendiri yang merupakan inti dari pemberdayaan.

Pemerintah dalam mengatur desa dengan UU Desa Pasal 4 mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, desa sebagai sebuah pemerintahan dapat melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014). Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014).

Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dapat di lihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya. Sebagaimana di ketahui, “perencanaan pembangunan daerah” merupakan suatu sistem yang di bentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan daerah merupakan suatu system yang di bentuk dari unsur unsur perencanaan pembangunan dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian di ambil suatu kesimpulan secara konvergensi, akan terbentuk suatu pengertian yang utuh (Juli Panglima Suragih, 2003:15). Perencanaan pembangunan daerah otonom dalam kajian ini di pandang sebagai manajemen pembangunan daerah dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah. Disamping perencanaan, yang menempati posisi sebagai input adalah pemberdayaan masyarakat seoptimal mungkin. Pemberdayaan ini ada baiknya dalam penyusunan rencana-rencana maupun pelaksanaannya. Sesudah pemberdayaan masyarakat dan perencanaan akan muncul output berupa pelaksanaan otonomi daerah. Outcomme dari seluruh proses manajemen yang demmikian adalah efektifitas pelaksanaan otonomi daerah saat ini.

Perencanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan secara teratur, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui perencanaan, pembangunan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan prioritas, potensi, masalah, serta sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan berfungsi untuk menetapkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dengan adanya perencanaan, pemerintah atau lembaga dapat mengetahui sasaran pembangunan yang harus diwujudkan. Perencanaan pembangunan bertujuan agar sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dana teknologi, dan waktu, dapat

digunakan secara tepat dan efisien. Hal ini penting karena sumber daya pembangunan biasanya terbatas. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara bersamaan.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan bertujuan untuk menentukan program atau kegiatan mana yang harus didahulukan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya. Perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, pembangunan dapat diarahkan agar tidak hanya terpusat pada daerah tertentu, tetapi juga menjangkau wilayah yang tertinggal. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Kondisi yang di hadapi dalam perencanaan pembangunan dapat di kelompokkan ke dalam dua aspek. Pertama adalah yang berkaitan dengan epistemologi, misalnya berupa pengetahuan dan teknologi yang di miliki yang berkaitan dengan proses perencanaan, sedangkan yang kedua adalah yang berkaitan dengan *exiology*, seperti nilai dan tujuan itu sendiri (Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, 2006).

ANALISIS

Desa Serumpun berdasarkan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa telah tampak melalui beberapa peran nyata yang dilakukan oleh masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terlihat dari kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat Desa Serumpun dalam menyampaikan aspirasi, mengusulkan kebutuhan pembangunan, memberi masukan terhadap prioritas desa, serta ikut mengawasi proses dan hasil perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, peran pemberdayaan masyarakat di Desa Serumpun dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan hak masyarakat desa dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Adapun peran-peran masyarakat Desa Serumpun dalam proses tersebut diuraikan sebagai berikut.

PENUTUP

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Serumpun adalah menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah desa. Aspirasi masyarakat Desa Serumpun disampaikan melalui jalur RT/RW, kepala dusun, lembaga kemasyarakatan desa, maupun secara langsung kepada pemerintah desa. Dalam praktik di lapangan, jalur RT/RW dan

dusun menjadi saluran awal yang paling dekat dengan masyarakat karena masyarakat lebih mudah menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya. Usulan tersebut kemudian dibawa ke forum Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk dibahas lebih lanjut.

Kemudian keterlibatan masyarakat Desa Serumpun dalam forum musyawarah desa. Forum Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk hadir, mendengar penjelasan pemerintah desa, menyampaikan pendapat, serta mengetahui arah pembangunan Desa Serumpun. Kehadiran masyarakat dalam forum tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga dilibatkan sebagai subjek yang ikut membahas kebutuhan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. 134.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sutoro Eko, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: APMD Press, 2004.
- Rozaki et al., *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa* Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2006.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDTT RI, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Juli Panglima Suragih. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Suatu Pendekatan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Kelurahan*. Bandung: Fokus Media, 2006.